

# PEMBERLAKUAN PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI UNSUR BERDIRINYA NEGARA<sup>1</sup>

Oleh: **Muhamad Joni Prasetyo**<sup>2</sup>  
Dr. Corneliss Dj. Massie, SH.,MH<sup>3</sup>  
Dr. Deicy Natalia Karamoy, SH.,MH<sup>4</sup>

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya syarat kedaulatan wilayah sebagai berdirinya suatu negara dan memahami pemberlakuan syarat sah berdirinya suatu negara berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan dengan pendekatan *literature*, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan. Negara merupakan organisasi terbesar yang dimiliki oleh manusia, sehingga kehadiran negara menjadi sangat penting bagi manusia untuk mengorganisir dirinya, melindungi dirinya serta mempertahankan harkat dan martabat dirinya, dan rakyat yang mendiami negara tersebut. Berdasarkan Konvensi Montevideo semua negara yang baru berdiri harus mematuhi konvensi yang dimaksudkan tanpa terkecuali agar supaya tidak ada konflik di setiap negara.

Kata Kunci : Prinsip Kedaulatan; Negara; Hukum Internasional; Konvensi Montevideo;

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi terbesar yang dimiliki oleh manusia, sehingga kehadiran negara menjadi sangat penting bagi manusia untuk mengorganisir dirinya, melindungi dirinya serta mempertahankan harkat dan martabat dirinya, dan rakyat yang mendiami negara tersebut.

Kelahiran negara baru dapat melalui berbagai macam cara seperti: pemisahan diri dari wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka, melepaskan diri dari penjajahan, pecahnya suatu negara dan menjadi negara-negara kecil ataupun penggabungan wilayah-wilayah menjadi sebuah negara yang baru. Dalam pengamatan PBB sesudah

tahun 1945 banyak negara-negara baru lahir, sehingga menjadi hal yang logis apabila Hukum Internasional mengatur berkaitan dengan syarat sah berdirinya negara agar tidak memunculkan konflik berkepanjangan yang akan berimplikasi kepada kedamaian dunia Internasional secara menyeluruh.

Menurut Hukum Internasional, negara merupakan subjek Hukum Internasional yang mempunyai hak-hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan cara mengajukan gugatan Internasional<sup>5</sup>

Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*) yang di tandat angani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101457

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

<sup>5</sup> Huala Adlof *Aspek-aspek negara dalam dalam Hukum Internasional*, (Bandung 2015 : Hlm 01)

Latin, bahwa: Negara sebagai suatu pribadi Internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (*the States as a person of international law should posses the following qualifications*):

- a) Penduduk yang tetap (*a permanent population*)
- b) Wilayah yang pasti (*a defined territory*)
- c) Pemerintahan (*Government*)
- d) Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)<sup>6</sup>

Peristiwa Hukum yang menguji berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah menurut Hukum Internasional tergambar pada konflik di wilayah negara Ukraina dan Rusia. Konflik antar Negara Ukraina dan Rusia pada kedaulatan wilayah bagian Donetsk, dan Republik Rakyat Lungask untuk melakukan kedaulatan wilayah negara, dan demi tegaknya Hukum nasional yang terletak di dua wilayah perbatasan antara negara Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2007 pemerintah Ukraina melarang segala bentuk gerakan separatis memisahkan diri dari negara Ukraina dan lebih memilih berdiri sendiri. Selanjutnya pada 7 April 2014 wilayah Republik Rakyat Donetsk ini memproklamasikan berdiri di oblast Donetsk bagian Ukraina Timur tetapi hanya pengakuan terbatas saja karena dari negara Ukraina sendiri tidak setuju ketika wilayah Donetsk ini memisahkan diri dari negara Ukraina dan lebih bergabung menjadi negara federal ke Rusia sehingga hal itulah awal mula terjadinya konflik senjata dari kepala gerakan separatis Republik Rakyat Donetsk dalam hal ini dibantu langsung oleh Rusia dengan Ukraina agar supaya lebih mudah dikatakan sebagai salah satu subjek Hukum Internasional<sup>7</sup>.

Secara de facto Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk diakui oleh beberapa negara contohnya negara Rusia, Amerika dan Uni Eropa tetapi secara de jure Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk belum mengikuti kaidah-kaidah Hukum yang ada dalam hal ini pasal 1 Konvensi Montevideo mengenai syarat-syarat berdirinya negara sehingga konflik tersebut belum terselesaikan hingga saat ini, oleh karena itu Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk belum diakui sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ataupun organisasi Internasional lainnya karena kelahiran negara tersebut hingga saat ini masih terjadi konflik.

Berdasarkan Konvensi Montevideo tersebut semua negara yang baru berdiri harus mematuhi konvensi yang dimaksudkan tanpa terkecuali agar supaya tidak ada konflik di setiap negara, sudah sangat jelas apabila syarat sah berdirinya suatu negara diterapkan sebelum mendirikan suatu negara pasti akan terhindar dari konflik antar negara. Namun, tidak demikian syarat-syarat berdirinya suatu negara tersebut masih ada yang melanggarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933?
2. Bagaimanakah pemberlakuan Prinsip Kedaulatan wilayah menurut Hukum Internasional?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Republik\\_Rakyat\\_Donetsk](https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Donetsk) Di akses pada tanggal 24 juni 2022, waktu 20.13 WITA

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. 2003, *penelitian hukum normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 13.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933

Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara sebuah traktat yang ditanda tangani di Montevideo, Uruguay pada 27 Desember 1933, pada Konferensi bangsa-bangsa Amerika Internasional. Konvensi tersebut mencantumkan teori kenegaraan deklaratif sebagai bagian dari tata Hukum Internasional. Di konferensi tersebut, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Sekretaris Negara Cordell Hull mendeklarasikan Good Neighbor Policy, yang menentang keterlibatan bersenjata AS dalam urusan antar-Amerika. Konvensi tersebut ditanda tangani oleh 19 negara. Penerimaan tiga penandatanganannya menjadibahkan reservasi kecil. Negara-negara tersebut adalah Brazil, Peru dan Amerika Serikat.

Pasal 1 Konvensi Montevideo mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif keempat bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relations with other states*. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintah. Bagi Konvensi tersebut, ketiga unsur tersebut belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

#### 1. Konvensi Montevideo

Hukum Internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara karena yang harus di atur Hukum Internasional adalah terutama negara, dirasa perlu untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang

dimaksud dengan negara. Maka setiap negara harus memenuhi unsur terbentuknya suatu negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo ada empat unsur yaitu:

#### 1. Penduduk yang tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara, suatu pulau atau suatu wilayah, tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.

Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman yang tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana (nomad) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Sebagaimana telah disinggung diatas yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing Hukum nasional. Pada umumnya ada tiga cara penetapan kewarganegaraan sesuai Hukum nasional yaitu,

- 1) *Jus Sanguinis*, adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua.
- 2) *Jus Soli*, dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya.
- 3) *Naturalisasi*, suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan.

Ketentuan Hukum positif adalah suatu penduduk mempunyai hak menentukan nasib sendiri menjadi merdeka dan menentukan sendiri bentuk dan corak pemerintahan sistem perekonomian dan sosial yang diinginkannya. Sehubungan dengan itu, salah satu tujuan PBB ialah mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. Untuk itu pada tahun 1960 dibentuk komite Dekolonisasi setelah diterimanya suatu resolusi yang bernama *declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples* (Resolusi 1514).

Komite Dekolonisasi telah membantu dan mengawasi pelaksanaan penentuan nasib sendiri wilayah-wilayah dibawah kekuasaan asing. Dan sampai sekarang ini ikut memerdekakan sekitar 75 negara di kawasan Afrika, Pasifik, dan Karibia. Penegasan prinsip hak menentukan nasib sendiri ini bukan saja terdapat dalam piagam PBB. Walaupun hampir seluruh bangsa di dunia telah memperoleh kemerdekaannya sebagai akibat Dekolonisasi masih terdapat banyak wilayah-wilayah kecil yang belum merdeka atau berdaulat secara terbatas. Contohnya, republik rakyat Luhansk dan Donetsk. Setelah meneliti penduduk secara terperinci sebagai unsur konstitui pertama, akan dilanjutkan mengenai unsur konstitutif yang kedua yaitu wilayah yang tetap.

## 2. Wilayah Tertentu

Sering dikatakan orang, tidak akan ada negara tanpa penduduk. Juga dapat dikatakan tidak akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Di samping itu, suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya suatu negara.

Sejak dulu negara-negara mikro dan keberadaannya tidak pernah ditolak oleh masyarakat Internasional. Perubahan-perubahan tapal batas, baik

yang mengakibatkan berkurangnya maupun bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan mengubah identitas negara tersebut. Bertambah luasnya wilayah laut Indonesia sebagai akibat penerapan Konsepsi Wawasan Nusantara sama sekali tidak mengubah identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, batas-batas wilayah suatu negara tentunya harus jelas untuk menghindari kemungkinan sengketa dengan negara-negara lain. Bahkan, kejelasan batas-batas wilayah ini mutlak karena hanya di atas wilayah itulah dapat berlakunya wewenang suatu negara.

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Konferensi PBB III mengenal Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok, yaitu kelompok negara-negara pantai (*the coastal states group*) negara-negara yang tidak berpantai (*the land-locked states group*), dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan (*the geographically disadvantaged states group*). Ada 152 negara pantai termasuk Indonesia, Philipina, India, Australia, Mesir, Mexico, Kanada dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan seperti Singapura, Iraq, Kuwait, Belgia, Sudan, Syria dan Swedia serta 42 negara tidak berpantai termasuk Afganistan, Laos, Austria, Swiss dan Paraguay.

Wilayah lautan atas mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pendalaman dan laut wilayah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan dan bagian-bagian laut tersebut.

## 3. Pemerintahan yang Berdaulat

Sebagai suatu person yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai tituler dari kekuasaan, negara hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui

organ-organ yang terdiri dari individu-individu. Bagi Hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya. Ketentuan ini dengan jelas ditegaskan Mahkamah Internasional dalam kasus Sahara Barat.

Mahkamah dalam pendapat Hukumnya (*advisory opinion*) pada tahun 1975 menyatakan bahwa berbagai bentuk hubungan yang ada antara suku-suku dan emirat-emirat Sahara di abad ke-19 merupakan bukti bahwa Sahara Barat bukan merupakan terra nullus (wilayah tidak bertuan). Namun Mahkamah juga menyatakan bahwa pada waktu itu belum ada semacam organ atau entitas yuridik yang berbeda dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Mahkamah di Sahara Barat mengatakan pada waktu itu belum ada struktur pemerintahan dan karena itu belum ada negara.

Keberadaan suatu pemerintahan bagi Hukum Internasional merupakan suatu keharusan. Namun, Hukum Internasional tidak mencampuri bagaimana seharusnya pembentukan suatu pemerintah karena itu adalah wewenang Hukum nasional masing-masing negara yang penting bagi Hukum Internasional ialah adanya suatu pemerintah dalam suatu negara yang bertindak atas nama negara tersebut dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Badan Eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh Hukum Internasional ialah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh

penduduk dan wilayah negaranya. yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib didalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri.

Hukum Internasional menghendaki adanya suatu pemerintah yang stabil dan efektif untuk memudahkan hubungannya dengan negara bersangkutan. Hukum Internasional akan mengalami kesulitan bila dalam suatu negara terjadi perang saudara atau terdapat pemerintahan tandingan yang menyebabkan timbulnya masalah rumit antara lain mengenal pengakuan.<sup>9</sup>

#### 4. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara lain

Kemampuan untuk mengadakan hubungan Hukum Internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Menurut Suwardi Wiratmadja, hubungan Hukum Internasional adalah prosedur hubungan antara negara yang bebas dan bergantung pada kemampuan serta kecakapan dari mereka yang melakukannya. Kemampuan untuk mengadakan hubungan Hukum Internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan wilayah negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi wilayah negara yang bersangkutan. Dengan demikian adanya pengakuan, masyarakat Internasional mengandung nilai Hukum yang melandasi eksistensi suatu negara baik secara *de facto* (kenyataannya) dan secara *de jure* (berdasarkan Hukum).

Kemampuan suatu wilayah negara yang berdaulat dapat menjalin hubungan Hukum dengan subjek

---

<sup>9</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT Alumnus 2018, Hal 17-22

Hukum Internasional bisa dipandang sebagai manifestasi sebagai kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal (kedaulatan luar). Kedaulatan eksternal juga menjadi salah satu kewenangan negara dalam melakukan hubungan Hukum Internasional dengan negara lain. Sebagaimana para ahli menyatakan syarat itu merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu wilayah negara yang berdaulat.

Bahkan syarat ini tidak hanya diperuntukkan bagi negara, akan tetapi juga bagi organisasi Internasional termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dengan federasi. Unsur-unsur inilah yang terdapat di Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang masih dijadikan kaidah-kaidah Internasional sebagai parameter untuk mendirikan suatu negara jika apabila ada wilayah atau negara baru yang ingin menjadi negara bagian, maka harus memperhatikan konstitusional Internasional yang berlaku hingga saat ini yaitu Konvensi Montevideo 1933<sup>10</sup>. Maka dari itu diharapkan kepada negara yang baru lahir, baik secara negara warisan atau negara pemekaran wilayah diwajibkan negara tersebut harus memberlakukan syarat berdirinya suatu negara yang di atur sesuai dengan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

## **B. Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah menurut Hukum Internasional**

### **1. Konsep Bangsa**

Bangsa merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan asal, bahasa, adat, sejarah, dan pemerintahan sendiri. Dengan kata lain, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan dalam wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa menurut Hans

Kohn seorang filsuf dan sejarawan asal Amerika mengartikan bangsa merupakan hasil perjuangan sejarah umat manusia yang tidak bisa dirumuskan secara pasti itu disebabkan faktor objektif yang menjadi latar belakang dan ciri khas dari suatu bangsa tersebut seperti halnya persamaan ras atau keturunan, bahasa, wilayah adat istiadat dan agama atau keyakinan. Sedangkan pengertian bangsa menurut Otto Bauer adalah komunitas individu dan karakteristik yang relative sama. Kesamaan karakteristik ini terbentuk adanya persamaan nasib, dengan begitu satu bangsa akan berbeda dengan nasib lainnya.<sup>11</sup>

Bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Selain itu, bangsa juga diikat oleh sebuah organisasi kekuasaan, yaitu negara beserta pemerintahannya. Adapun beberapa unsur-unsur bangsa yang harus dipenuhi agar supaya terbentuk suatu bangsa tersebut sebagai berikut ;

- a. Memiliki persamaan nasib
- b. Memiliki keinginan bersatu
- c. Tinggal bersama-sama di suatu wilayah tersebut
- d. Memiliki kehendak untuk membentuk pemerintahannya sendiri
- e. Memiliki kesamaan karakter, budaya, bahasa dan karakteristik lainnya yang sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.

Unsur-unsur tersebutlah yang menjadi dasar suatu wilayah agar bisa dikatakan sebagai bangsa apabila terdapat lima unsur yang sama, supaya lebih mudah lagi untuk mendapatkan kedaulatan bangsanya sendiri.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 23-24

<sup>11</sup>[https://www.academia.edu/9978942/konsep\\_bangsa\\_dan\\_negara](https://www.academia.edu/9978942/konsep_bangsa_dan_negara) Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pada waktu 12.13

Unsur-unsur tersebut harus adanya faktor pembentuk bangsa terlebih dahulu yakni sebagai berikut ;

- a. Adanya persamaan nasib, yang dimana pernah menderita bersama-sama dibawah penjajahan bangsa asing.
- b. Adanya keinginan yang sama yakni sama-sama ingin merdeka daripenjajahan bangsa asing.
- c. Adanya kesamaan tempat tinggal yaitu wilayah yang sama terkaitdengan batas-batas yang sudah ditentukan.
- d. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kamakmuran dan keadilan sebagai sebuah bangsa<sup>12</sup>.

## 2. Jus Gentium

*Ius Gentium* atau *jus gentium* dalam bahasa latin berarti Hukum bangsa-bangsa yang merupakan konsep Hukum Internasional dalam sistem Hukum Romawi dan tradisi Hukum barat yang dipengaruhi oleh Hukum Romawi. *Ius Gentium* bukanlah undang-undang tertulis tetapi merupakan Hukum adat yang diduga berlaku untuk semua gents (Bangsa). Hukum bangsa-bangsa juga akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan atau aturan Hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu ketika hubungan Hukum demikian baik karena jarangnyanya maupun sifat hubungannya belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa<sup>13</sup>.

Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional mengatakan Hukum bangsa-bangsa merupakan Hukum antar bangsa atau antar negara dipergunakan lebih kompleks lagi terkait mengenai kaidah dan asas yang mengatur tentang

hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional<sup>14</sup>.

Setelah Kekaisaran Romawi menjadi negara Kristen, Hukum gereja juga turut mempengaruhi *ius gentium* Eropa. Pada akhir abad ke-16, konsep *ius gentium* bersama mulai mengalami disintegrasi karena negara-negara Eropa mulai mengembangkan sistem Hukum mereka sendiri, sementara wewenang Paus melemah dan kolonialisme telah mendirikan subjek Hukum di luar Eropa.

## 3. Negara

Aristoteles didalam bukunya *Politica Aristoteles* mengusulkan pandangan tentang negara. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara Hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara Hukum ialah negara yang berdiri diatas Hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya<sup>15</sup>.

Miriam Budiarjo mengemukakan negara merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*kontrol*) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Dari pengertian tersebut tampak adanya perbedaan redaksional, namun pada intinya adalah sama bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang harus memenuhi tiga unsur konstitutif, yaitu adanya

---

<sup>12</sup> Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu negara*, Mataram 2005, Gaya Media Pratama Hal 36-38

<sup>13</sup> Huala Adolf, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT Alumni 2018 Hal 09

<sup>14</sup> Mochtar Kusumatadmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung PT Alumni 2019 Hal 06

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hal 08

penduduk (rakyat); adanya wilayah (daerah); dan adanya penguasa atau pemerintah yang berdaulat dan ada 1 unsur deklaratif yaitu mampu melakukan hubungan dengan negara lain berdasarkan kesepakatan dari negara lain<sup>16</sup>.

Negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu *Staat* dalam bahasa Belanda dan Jerman; *State* dalam bahasa Inggris dan *Etas* dalam bahasa Prancis. Negara merupakan bentuk integrasi dan bentuk organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dengan kata lain Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, yang mempunyai kekuasaan secara sah terhadap semua kelompok yang ada di wilayah tersebut, dan mempunyai hak untuk menetapkan tujuan-tujuan dan ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan kehidupan di suatu daerah atau wilayah.

#### 4. Sifat-sifat Negara

Sifat-sifat khusus yang dimiliki sebuah negara dari manifestasi kedaulatannya sebagai berikut:

- a. Sifat memaksa, tujuannya agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapainya serta dapat mencegah timbulnya anarki. Dalam hal ini juga memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.
- b. Sifat monopoli, Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
- c. Sifat mencakup semua, semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

#### 5. Sejarah Negara

Asal mula terjadinya Negara berdasarkan Fakta dan Teoritis. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua yaitu Secara Primer atau Asal mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis dan

Secara Sekunder atau Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta.

- a) Secara Primer, Terjadinya negara secara primer adalah bertahap yaitu dari adanya masyarakat Hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Menurut G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui empat tahapan (Fase) yaitu: Fase persekutuan manusia, Fase kerajaan, Fase negara, Fase negara demokrasi dan diktatur.
- b) Secara Sekunder, terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru<sup>17</sup>.

#### 6. Syarat-syarat Negara

Syarat-syarat negara para sarjana ilmu negara pada umumnya telah sepakat bahwa masyarakat politik dianggap sebagai negara bila telah memenuhi tiga unsur yaitu adanya penduduk (rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya penguasa atau pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itulah yang menjadi syarat suatu negara apabila syarat satu unsur tidak ada, maka berarti salah satu syarat tidak terpenuhi. Ketiadaan salah satu syarat itu akan memengaruhi kepada ada atau tidak adanya negara, sebagaimana hilangnya sebagian syarat dapat menggugurkan hakikat sesuatu.

---

<sup>16</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2008, Hal 49

<sup>17</sup> [www.christianbudiman.wordpress.com](http://www.christianbudiman.wordpress.com) Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022, pada waktu 13.00 wita



Menurut ahli ilmu negara yakni Soehino menyatakan, syarat-syarat negara itu adalah pertama, ada daerah tertentu kedua, ada rakyatnya dan ketiga, ada pemerintahnya yang berdaulat. Sedangkan menurut cendekiawan muslim seperti teori yang dikemukakan diatas, maka teori yang diambil oleh cendekiawan muslim pun ada titik persamaannya. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa unsur-unsur negara itu adalah: adanya kelompok manusia; adanya ketaatan kepada suatu aturan tertentu; menguasai wilayah tertentu; mempunyai pemerintahan dan memiliki ikatan bersama<sup>18</sup>.

Kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan Hukum. Kedaulatan juga sebagai sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki Hukum. Kedaulatan menurut Jens Bartelson merupakan salah satu konsep mendasar dalam Hukum Internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan *vice versa*. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.

Namun demikian, cara-cara tradisional sampai saat ini masih dijadikan standar untuk menjelaskan bagaimana suatu negara memperoleh wilayahnya. Cara-cara tradisional itu ialah Pendudukan (Occupation), Penaklukan (Annexation), Akresi atau Gejala Alam (Accretion/Avulsion), Preskripsi (Prescription), Cessi (Cession), Plebisit (Pemilihan Umum (Plebiscites) dan Putusan Pengadilan/Arbitrase (Adjudication)<sup>19</sup>.

#### a. Pendudukan (Occupation)

Pendudukan atau Okupasi (Occupation) adalah pendudukan terhadap *terra nullius*, yaitu wilayah yang bukan dan belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari konsep Hukum Romawi dimana kata tersebut berasal dari kata "Occupatio" menurut Hukum Romawi berarti pendudukan suatu "res nullius" atau suatu benda yang tidak dimiliki oleh seseorang pun juga. Pendudukan mengandung dua unsur pokok yaitu, Penemuan (*Discovery*) dan pengawasan yang efektif (*Effective Control*).

#### b. Penaklukan (Annexation)

Penaklukan atau aneksasi adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Hans Kelsen memberi batasan kalau masuknya suatu wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Sedangkan Oppenheim memberi batasan yang lebih sempit, yaitu menggunakan kriteria militer dan dalam waktu perang ketika pemilikan wilayah itu terjadi. Aneksi menurut Sefriani dalam bukunya Hukum Internasional suatu pengantar menjelaskan bahwa aneksi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan kedalam wilayah negara yang menganeksasikan. Perolehan tambahan wilayah dengan cara aneksasi banyak terjadi di abad lampau sebelum adanya ketentuan Hukum Internasional yang mengaturnya.

#### c. Akresi atau Gejala Alam (Accretion/Avulsion)

Accretion atau pertambahan adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Melalui proses alam, suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan pulau di

---

<sup>18</sup> Zakaria Syaifei, *Negara Dalam Perspektif Islam*, Bekasi, Hartomo Media Pustaka 2018, Hal. 14-15

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung, Keni Media 2015, Hal 115-128

mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air.

Suatu negara dapat memperoleh wilayah baru melalui proses yang terjadi secara tiba-tiba. Kejadian ini disebut sebagai Avulsion. Contoh seperti ini adalah terjadinya atau munculnya pulau-pulau baru sebagai akibat dari meletusnya gunung berapi (volkanik).

#### d. Preskripsi (Prescription)

Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemilikinya. Preskripsi sebenarnya merupakan tindakan yang melanggar Hukum Internasional. Namun sifat pelanggaran ini terlihat sudah dihilangkan (dibenarkan) karena adanya sepengetahuan atau pengakuan dari pemilik yang seolah-olah menyetujui perbuatan tersebut.

Preskripsi memiliki perbedaan dengan pendudukan (occupation). Dalam pendudukan suatu terra nullius (wilayah yang tidak dimiliki oleh siapa pun) tidak dibutuhkan jangka waktu yang lama agar title (alas hak) wilayahnya beralih kepada negara yang menduduki. Dalam preskripsi, wilayah diperoleh karena adanya pemilikan oleh negara lain yang berlangsung lama dan tidak ada protes dari pemilik aslinya.

#### e. Cessi (Cession)

Cessi (Cession) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain. Cessi kerap kali berlangsung terkait suatu perjanjian (Treaty of Cession) yang biasanya berlangsung setelah usainya perang. Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan Cessi sebagai "pengalihan kedaulatan atas wilayah negara oleh negara pemilik kepada negara lainnya".

Prinsip yang penting dalam cessi ini adalah bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh

melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih (pemilik) dan bahwa dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah haruslah pemilik sah.

#### f. Plebisit (Pemilihan Umum (Plebiscites))

Salah satu bentuk pengalihan wilayah lainnya adalah plebisit. Plebisit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, setelah dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau penduduk. cara-cara lainnya yang dipilih. Martin Dixon menyebut cara perolehan wilayah ini sebagai "penentuan nasib sendiri" ("Self-determination").

Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dalam sengketa the Case concerning East Timor (Portugal v Australia) (1995) mengatakan bahwa penentuan nasib sendiri adalah salah satu prinsip penting dalam Hukum Internasional. Namun, Hans Kelsen, D.J. Harris, S.T. Bernardez tidak mencantumkan plebisit atau "self-determination" sebagai cara pengalihan atau pemilikan wilayah baru.

Penulis sendiri menganggap cara ini adalah salah satu cara yang sah untuk perolehan suatu wilayah. Suatu penduduk di suatu wilayah berhak atas penentuan nasibnya sendiri (Self Determination). Tetapi hak ini bukannya tidak tak terbatas. Hak tersebut terikat oleh adanya hak pernyataan dari penduduk keseluruhannya (yang berada di luar wilayah tersebut yang masih berada dalam negara tersebut).

#### g. Putusan Pengadilan/Arbitrase (Adjudication)

Perolehan wilayah melalui putusan pengadilan atau arbitrase diperkenalkan pertama kali oleh S.T. Bernardez. Bernardez ia menyadari bahwa cara perolehan wilayah sifatnya tidak konstitutif (cara-cara di atas), tetapi deklaratif. Maksud deklaratif adalah kepemilikan atas suatu wilayah dinyatakan oleh adanya suatu putusan pengadilan atau putusan arbitrase. Putusan adalah jawaban atas permohonan

yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa mengenai status kepemilikan suatu wilayah.

Peristiwa hukum yang terjadi Ukraina dengan Rusia melibatkan dua wilayah yakni Republik Rakyat Lughask dan Republik Rakyat Donestk, dimana dua wilayah tersebut ingin memisahkan diri dengan Negara Ukraina, pemberlakuan prinsip kedaulatan wilayah menurut Hukum Internasional yang diterapkan oleh dua wilayah tersebut memakai cara Penaklukan (Annexation), Syarat atau unsur terjadinya perolehan wilayah dengan aneksasi adalah bahwa wilayah benar-benar telah ditaklukan serta adanya pernyataan kehendak secara formal oleh negara penakluk untuk menganeksasinya.

Berdasarkan dengan uraian diatas yang dimulai dengan konsep bangsa sampai syarat memperoleh kedaulatan wilayah berdasarkan Hukum Internasional, penulis menegaskan penting untuk mengetahui mengenai syarat-syarat berdirinya negara yang dimana setiap negara yang baru lahir atau negara warisan berhak wilayahnya harus berdaulat dengan ke tujuh syarat memperoleh kedaulatan wilayah agar tidak terjadinya konflik perebutan wilayah kedaulatan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat sah agar bisa berdirinya suatu negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yaitu, harus adanya penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dapat disimpulkan, negara

yang ingin menentukan nasibnya sendiri harus berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

2. Pemberlakuan prinsip kedaulatan Wilayah yang tetap berdasarkan Hukum Internasional merupakan komponen penting bagi negara yang ingin menentukan nasib bangsanya sendiri. Cara-cara mendapatkan kedaulatan wilayah yang tetap antara lain yaitu, pendudukan (Occupation), penaklukan (Annexation), gejala alam (Akresi), pemilihan suatu wilayah (Preskripsi), pengalihan wilayah secara damai (Cessi), pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya (Plebesit), dan putusan pengadilan (Arbitase).

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka adapun saran sebagai berikut. Negara yang ingin menentukan nasib negaranya sendiri harus berlandaskan terhadap Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tanpa terkecuali dan seharusnya juga PBB harus mengambil sikap yang tegas selaku penjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan prosedural yang di tetapkan oleh PBB itu sendiri, dan sebaiknya organisasi-organisasi Internasional juga harus berperan aktif memberikan sanksi yang jelas apabila ada negara yang tidak memberlakukan syarat-syarat berdirinya negara sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

## **Daftar Pustaka**

### **Sumber Buku**

- Adlof, H. (2015). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: CV. Keni Media.
- Adolf, H. (2018). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kusumaatmadja, M. (2019). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

Kusnardi, & Saragih, B. R. (2005). *Ilmu Negara*. Mataram: Gaya Media Pratama.

Mauna, B. (2018). *Hukum Internasional. Pengertian dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.

Syafei, Z. (2018). *Negara Dalam Perspektif Islam*. Bekasi: Hartomo Media Pustaka.

Soekanto, S. (2003). *penelitian hukum normatif*. PT. Raja Grafindo. 2003. Jakarta.

### **Sumber Hukum Lainnya**

Wikipedia, *Republik Rakyat Donetsk*  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Republik Rakyat Donetsk](https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Donetsk)

Sucipto, A. *Konsep Bangsa dan Negara*  
[https://www.academia.edu/9978942/konsep bangsa dan negara](https://www.academia.edu/9978942/konsep_bangsa_dan_negara)

ChristianBudiman  
[www.christianbudiman.wordpress.com](http://www.christianbudiman.wordpress.com)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933